



Model Percepatan Komersialisasi Paten Sederhana pada Dunia Industri

Waspiah ✉

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.7491>

Info Artikel

Article History:

Received : October 2017;
Accepted: December 2017;
Published: December 2017

Keywords:

*model; commercialization;
simplified patents; industry*

Abstrak

Paten sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata. Paten sederhana dapat diterapkan dalam dunia industri yang dimaksudkan sebagai invensi produk. Artikel ini membahas tentang bagaimana model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri; dan apa saja hambatan model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model percepatan komersialisasi Paten Sederhana dalam dunia Industri dilakukan melalui pendampingan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku UKM inventor paten sederhana; selain itu dilakukan pelatihan khusus pada Sumber Daya Manusia di unit-unit khusus di Disperindag yang tersebar di Indonesia. Adapun hambatan penerapan model percepatan komersialisasi Paten Sederhana pada dunia industri adalah kendala yuridis dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001; Kendala budaya hukum di kalangan masyarakat UKM.

Abstract

A simple patent is an invention that has a usability value more practical than the previous invention and is visible. Simple patents can be applied in the industrial world intended as product invention. This article discusses how to model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry; and what are obstacles model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry. This research uses juridical-sociological method and qualitative approach. The results of the research show that the acceleration model of commercialization of Simple Patent in the world of Industry is done through assistance from central government and local government to raise awareness of SME inventor of simple patent inventor; in addition to special training on Human Resources in special units in Disperindag spread across Indonesia. The obstacles of applying the acceleration model of commercialization of Simple Patents to the industrial world are juridical constraints in the Patent Law. 14 of 2001; Legal culture constraints among the SME community.



1. Pendahuluan

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat (1)). Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

Paten di bagi menjadi dua yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal.

Paten sederhana erat kaitannya dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Karen paten sederhana banyak di hasilkan oleh UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah sebagaimana disebutkan dalam mukadimah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro Kecil Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Suatu paten dapat di lindungi apabila di daftarkan. Pendaftaran paten di wajibkan untuk dapat di nilai apakah paten tersebut

memenuhi syarat yang telah di tentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, invensi yang dapat dimintakan perlindungan Paten adalah invensi yang:

1. Baru (*novelty*);Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art atau the state of art*). Pengungkapan bisa berupa uraian lisan, melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut.
2. Mengandung langkah inventif (*inventive step*);Yaitu invensi yang bagi seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan.
3. Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*), yaitu invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan. Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik

Pada point di atas di jelaskan bahwa untuk mendapat perlindungan harus di daftarkan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*), yaitu invensi dapat di terapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan.Ada kalanya paten sederhana yang di hasilkan oleh UMKM kurang dapat di terima oleh dunia industri.

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumahtangga. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang

sampai dengan 99 orang, industri kecil dan rumah tangga, adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang (<http://jateng.bps.go.id> di akses 14 maret 2016).

Di Indonesia khususnya Jawa Tengah banyak paten khususnya paten sederhana banyak di hasilkan oleh UMKM, permasalahan yang timbul adalah bagaimana paten sederhana itu dapat di terapkan dan dimanfaatkan dalam dunia industri, jika membandingkan dengan Negara Cina maka Cina adalah salah satu negara yang banyak menghasilkan paten sederhana¹, berdasarkan data dari kantor Paten Cina, pendaftaran paten sederhana yang telah dilindungi sampai dengan November 2012 dari pendaftaran domestik tercatat sebanyak 2.610.888 paten sederhana (Distribution of Grants for Patents for Utility Model and Design Received from Home and Abroad <http://english.sipo.gov.cn>, diakses 26 Juni 2013).

Banyaknya paten sederhana yang telah dilindungi di Cina ini telah menjadi tulang punggung kebangkitan industri berbasis UKM Cina. Banyak industri baru tumbuh dan berkembang pesat di Cina karena telah mengaplikasikan paten sederhana yang di hasilkan. Berbagai produk dan alat baru hasil pengembangan paten sederhana mereka dan mengandung nilai ekonomi banyak di hasilkan oleh negara Cina. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, saat ini berbagai provinsi di Cina mulai tumbuh sektor industri berbasis UKMnya karena banyaknya industri yang mengadopsi paten sederhana.

Strategi ini terbukti dapat merangsang tumbuhnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi baru berbasiskan paten sederhana (China's Utility Model Patent System: Innovation Driver or Deterrent. <http://www.uschamber.com>, diakses 26 Juni 2013). Kemampuan Cina untuk menghasilkan industri baru berbasiskan paten sederhana sangat luar biasa besarnya, hal ini bisa kita lihat dari banyaknya ekspor alat dan produk yang di hasilkan oleh negara Cina ke berbagai negara.

Hal ini menarik untuk di teliti bagaima-

na penerapan model paten sederhana pada dunia industri di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas sehingga perlu di teliti bagaimana model percepatan komersialisasi paten sederhana pada dunia industri. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana model percepatan paten sederhana pada dunia industri; dan Apa saja hambatan penerapan model percepatan paten sederhana pada dunia industri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hukum (Ashshofa, 2001:54). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis-yuridis pada paradigma *critical*, yaitu suatu penelitian yang menggunakan kerangka pemikiran yang mengkritisi kebijakan (*normative*) yang ada sekaligus memberikan solusi (sosiologis) dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati termasuk bagaimana efektifitas pemungutan royalti oleh Lembaga manajemen kolektif menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014. (Warassih, 2011; Samekto, 2002; Moleong, 1990: 3; Bogdan dan Taylor: 1992; 21).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model Percepatan Komersialisasi Paten Sederhana dalam Dunia Industri

a. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat, hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena 3 (tiga) tempat tersebut sangat berpotensi untuk memperoleh data penelitian. Balitbang Jawa Tengah yang beralamat di jalan Imam Bonjol No. 190 Jawa Tengah. Pendirian Balitbang Jawa Tengah merupakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, maka Pemerintah Provinsi

(Pemprov) Jawa Tengah telah membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Balitbang di Bab XII Pasal 39 sampai dengan 42. Kedudukan Balitbang tersebut telah diperkuat dengan keluarnya UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta Keputusan Gubernur Jateng No. 46 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbang Provinsi Jateng.

Balitbang merupakan Lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan koordinasi kegiatan litbang di daerah. Dengan terbentuknya Balitbang di jajaran Pemprov Jateng diharapkan semua aktivitas litbang di Provinsi Jateng dapat dikoordinasikan dan dikelola secara sinergis, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kegiatan litbang di Provinsi Jateng, dan untuk mengurangi terjadinya duplikasi antarkegiatan penelitian yang selama ini masih tersebar di berbagai lembaga, unit kerja Provinsi Jateng.

Dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi globalisasi dan otonomi daerah, harapannya Balitbang berperan sebagai pemikir (*think tank*) sekaligus berposisi lebih awal (sebagai *leader*), jadi bukan sekadar sebagai pengikut (*follower*) dalam mengkaji berbagai formulasi peningkatan kapasitas daerah dan pendayagunaan sumber daya secara optimal serta mengidentifikasi potensi dan permasalahan di daerah, yang akhirnya akan dapat menyusun upaya dan model kebijakan yang diperlukan guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (<http://www.balitbangjateng.go.id/index.php/web/profil/index/49>).

Lingkungan Industri Kecil (LIK) Kabupaten Purbalingga sebagai tempat pengambilan data penelitian hal ini dikarenakan di Lingkungan Industri Kecil (LIK) terdapat penemuan Inovasi teknologi tepat guna atau paten sederhana. Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang di bawah koordinasi Disperindagkop Kabupa-

ten Purbalingga yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono 24. Telp 0281-891336 Fax 0281-891416. Disperindagkop Kabupaten Purbalingga mempunyai tupoksi adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Purbalingga yang dibentuk pada tahun 2000. Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga No.15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati (http://dinperindagkop.purbalinggakab.go.id/?page_id=36).

Kabupaten Tegal terletak di pesisir utara bagian barat Propinsi Jawa Tengah, secara tropografis memiliki 3 (tiga) kategori daerah yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kesemuanya dalam posisi strategis pada jalan perkembangan Semarang – Tegal – Jakarta serta Purwokerto dan perairan pantai utara laut jawa dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. Adapun luas wilayahnya adalah 87.879 ha dengan jumlah penduduk 1.479.299 jiwa. Secara historis masyarakatnya cukup dinamis yang mendukung adanya pemilikan keterampilan dengan nilai budaya spesifik, beberapa diantaranya dalam kegiatan usaha industri dan merupakan salah satu sektor ekonomi andalan terhadap daya dukung kompetensi daya saing daerah. Potensi industri yang potensial di Kabupaten Tegal antara lain industri logam, mesin dan aneka serta industri agro-kimia. Beberapa produk yang terkenal antara lain komponen alat berat, komponen perkapalan, komponen pemadam, alat mesin pertanian, hasil-hasil ATBM, batik, dan produk-produk makanan. Adapun dalam rangka meningkatkan

kompetensinya, Pemerintah Kabupaten Tegal senantiasa meningkatkan peluang-peluang baru dengan membangun mata rantai nilai lintas komoditas serta jaringan pasar baru melalui sarana pemasaran yang berada di LIK TAKARU TEGAL (<http://disperindag.tegalkab.go.id/index.php/category/dinas/>).

Profil LIK TAKARU TEGAL Lingkungan Industri Kecil Takaru, Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang berdiri sejak 1982. Terdiri dari beberapa unit sebagai berikut. a. Unit Produksi Pengusaha (estate) Terdapat 44 Unit Type C, 4 Unit Type B dan 4 Unit Type A, yang dimiliki oleh masing-masing para pengusaha, berfungsi sebagai sarana usaha industri (sentra usaha). b. Sarana Penjualan (market centre) Terdapat 56 unit kios fungsinya sebagai sentra perdagangan hasil produk unggulan dengan status HGB. c. Laboratorium Uji Material dan Measuring Laboratorium Uji Material dan Measuring. d. Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Berupa Klinik yang mempunyai kompetensi sebagai Media Informasi, Konsultasi dan Advokasi berupa, Pemasaran, Permodalan, Peningkatan SDM, Haki, ISO 9000/TS dan GKM. Termasuk Pendampingan Usaha. Lembaga ini yang selama ini sangat berperan membangun kerja sama dan cukup dominan keberadaannya.

Dari 3 (tiga) tempat yaitu Balitbang Jawa Tengah, Disperindagkop Kabupaten Purbalingga dan Disperindag Kabupaten Tegal dan Lingkungan Industri Kecil 9LIK Takaru Kabupaten Tegal). Balitbang Jawa Tengah dalam meningkatkan inovasi khususnya bagi Inventor sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu inventor untuk melakukan pendaftaran Paten, antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi dan fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI) pada Sentra Kekayaan Intelektual (KI) Balitbang Provinsi Jawa Tengah;
2. Workshop hak Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual (KI) pentingnya Kekayaan Intelektual (KI) dalam pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dan
3. Pelatihan inventor dalam persiapan pengajuan drafting paten dan klaim

paten.

Hal tersebut di atas merupakan agenda tahunan oleh Balitbang dalam rangkaian acara Krenova (Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat). Agenda tahunan Balitbang ini adalah bentuk peran serta Balitbang Jawa Tengah dalam membantu para inventor se-Jawa Tengah yang merupakan perwakilan tiap-tiap kabupaten dan kota untuk kemudian di lombakan yang pemenangnya akan di bantu untuk perolehan sertifikat Paten. Pemenang tiap kategori mendapat hadiah sebesar 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), di bantu oleh Balitbang untuk mendaftarkan paten serta mendapatkan sertifikat paten. Hasil penelitian di Balitbang Provinsi Jawa Tengah terdapat fakta bahwa untuk meningkatkan perolehan paten khususnya di Jawa Tengah setiap tahun Balitbang Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan untuk inventor yang invensinya telah di fasilitasi oleh sentra KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) Balitbang untuk mendapatkan paten. Pada tahun 2015 terdapat 10 (sepuluh) pemenang utama dan 10 (sepuluh) juara harapan. Berikut di uraikan 10 (sepuluh) juara utama dalam tabel.

Selain terdapat 10 (sepuluh) kriteria utama, Balitbang Jawa Tengah juga memberikan juara harapan terkait dengan inventor yang invensinya telah di fasilitasi oleh sentra Kekayaan Intelektual (KI) Balitbang untuk mendapatkan paten.

Upaya yang dilakukan oleh Balitbang dalam memajukan Paten khususnya di Jawa Tengah dengan mengadakan lomba Krenova yang merupakan agenda tahunan sudah maksimal, hanya saja terkendala dari para inventor sendiri, dimana para Inventor yang tidak secara serius untuk melanjutkan ke tingkat pada di terima nya paten di dunia industri. Sama halnya dengan Disperindagkop Kabupaten Purbalingga yang terdapat banyak UKM, baik makanan maupun kerajinan. UKM yang terkenal bahkan sampai ke mancanegara adalah kerajinan Bulu mata dan Knalpot. Berbagai upaya sdh di lakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Purbalingga, strategi yang di terapkan oleh Disperindagkop Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Mengembangkan Kemampuan SDM Aparatur

Tabel 1. Daftar Pemenang Krenova Jawa Tengah Tahun 2015 Utama

No	Judul Temuan	Nama Penemu	Alamat
1.	Multi efek pegolahan sampah bugkus kemasan	Siti Aminah, S.Kom P00201506737	Jl. Kerinci Dalam VI No. 16B Sambirejo RT.03/RW. IX Kadiporo Banjarsari, Solo. Telp. 082243406636
2.	Inovasi budaya mikroalga spirulina pada air tawar serta pengembangan produknya	Machmud Lutfi Huzain sudah punya hak paten	Jl. Rejosari RT. 01/RW.07, Kateguhan, Tawang Sari Sukoharjo.
3.	Alat pelarik tanam padi legowo	Miftachul Ulum, SP S00201506739	Jl. Tresno, RT 01/RW 01 Tresno, Batang.telp. 081391852770
4.	Mesin peggoreng krupuk usek otomatis	Muhamad Muslich, S.Pd S00201507639	SMKN 1 Karangdadap kab. Pekalongan. Telp. 085742071475
5.	Budidaya ikan lele sistem kolam susu dengan perlakuan simple rs bioponik	Akhmad thoba'ul Khalimi S00201506740	Jl. Mataram raya No. 20 Rt 02/RW. 01 Kalipucang Wetan, Batang.
6.	Quick Hi Kreint	Drs. Haryono S00201506741	Jl. Bendogantungan RT. 01/RW.06 Klaten Selatan. Telp. 08529172341
7.	Budidaya ayam organic Jawa super	Purwanto (Publik Domain)	Jl. Pengadegan RT. 04/ RW. 02 Kabupaten Purbalingga. Telp. 08529172341
8.	Alat pengendali kerja motor pompa air secara otomatis	Drs. Eddy Nugroho S00201506742	Tamanwinaangun, RT. 03/RW. 02 Kebumen. Telp. 081391542954
9.	Tempe Ikan (Pelengkap protein)	Lusiawati Dewi P00201506744	Jl. Cungkup 480 Kebumeb, Telp. 085640400510
10.	Fase K (fermentasi Sereh dan kulit salak sebagai obat nyamuk elektrik herbal berbasis sehat dan ramah lingkungan)	Rina Setya handayani P00201506745	Jl. Raya Pucung No. 134 Kec. Bawang, Banjarnegara. Telp. 085228794168

Tabel 2. Juara Harapan Krenova Jawa Tengah tahun 2016

No	Judul Temuan	Nama Penemu	Alamat
1.	LIRA (aksesoris Lmbah Rambut)	Yustina Denik R, S.Pd P00201506754	Vila kenanga B-25 Salatiga
2.	Proses pewarnaan kain krenova dengan warna alam	Sylvia Eriana Dewi (Public Domain)	Jl. Tuguran 173b RT. 07/RW. 06 ds. Pending Wetan, Girirejo, Tegalrejo. Magelang
3.	Rancang bangun alat abndtu tanam 3 jagung model gendong (andong) sebagai sarana tanam yang efisien.	Dony Irvan Siswato P00201506747	Jl. Menco, gg 28, Perum Candi Baru No. 04 Gondilan, Katasuro, Sukoharjo, telp. 082225236716
4.	Alat bantu pembelah duria portable	Muhamad Muslich S.Pd P00201506748	SMKN 1 Karagdadap, kab. Pekalongan. Telp. 085643202399
5.	Pendeteksi belatung dalam buah (steco Phila)	Aska Nurdiana dan nabella Permatasari	Jl. Garuda No. 13 Perumda patebon, Kendal
6.	Pemanfaatan rangkaian elektronika untuk penerbitan pemakaian helm pada pengendara kendaraan bermotor.	Devatomi Primasatya, Dwi Setiawan, Ahmad wahyudin	Jl.kisobowono No. 66 RT. 01/RW. 02 Kec. Taman rejo. Kec. Limbangan Kendal Telp. 087832136937
7.	ODEMA (Ornament Decorative mathematic)	Dr. Hanna Arini Parhusip	Jl. Sumbawa No. 137 RT. 05/RW. 06 Tegalrejo, Argomulyo Salatiga
8.	Pengendalian hama tikus dan penangkap hama serangga di lahan pertanian dan komor briket	Suseno P 0 0 2 0 1 5 0 6 7 5 0 P00201506752	Jl. Saman Hudi No. 36 Tegal sepur RT/RW. 04/01 kab. Klaten 085725040885
9.	Mesin tetes telur otomatis	Asyroful Mukhorobin dan Muh. Fahmi Lubaab P00201506754	SMK Negeri 3 Kota Tegal, Jl. Gajah Mada no. 72D Tegal Telp. 087730813057
10.	Penyamakan kulit ikan pari menjadi produk kerajinan kulit untuk memiliki nilai ekonomis tinggi.	Bahtiar Agusti, Achmad Syaunqi, Beni Habibi. P00201506749	Jl. Desa karang Mulya RT. 01/Rw.02 Kec. Suradadi. Kab. Tegal Telp. 085726113126

2. Mengembangkan kemampuan Koperasi Dan UMKM
3. Menerapkan Teknologi Industri
4. Penguatan Struktur Industri
5. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
6. Meningkatkan perlindungan Konsumen
7. Menyebarkan Kawasan Perdagangan Yang Berwawasan Lingkungan.

Pada poin ke 3 (tiga) yaitu menerapkan teknologi industri, kendala yang muncul terkait strategi Disperindakop Kabupaten Purbalingga adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat UKM dan industri Kabupaten Purbalingga untuk secara sadar mendaftarkan hasil kreasi intelektualnya. Untuk merek masyarakat UKM Purbalingga sudah punya kesadaran untuk mendaftarkan, hal ini dimungkinkan karena syarat dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan dengan paten, khususnya paten sederhana. Strategi yang dilakukan oleh Disperindakop kabupaten Purbalingga adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat industri terutama di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Kabupaten Purbalingga. Agenda tahunan adalah sosialisasi pentingnya pendaftaran Kekayaan intelektual, baik Merek maupun paten. Namun dari semua usaha yang telah dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal terutama pada paten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena ketidaktahuan akan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya pada Paten, menyebabkan ada beberapa paten khususnya paten sederhana belum terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual. Hal ini terjadi pada industri Knalpot dan kerajinan bulu mata, di mana teknologinya yang merupakan teknologi tepat guna. Padahal dua produk UKM tersebut sudah di ekspor ke mancanegara, dan menjadi andalan Purbalingga.

Sama halnya dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal sebagai salah satu kota yang banyak terdapat UMKM-UMKM, sudah dikenal banyak orang sebagai pusat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tak heran Kabupaten Tegal disebut Jepang-nya Indonesia. Dari industri tahu, konveksi, kompor, sampai industri mesin kapal ham-

pir semuanya ada, lengkap. Sentra-sentra UMKM pun banyak bermunculan di banyak sisi di Tegal, khususnya Kabupaten Tegal. Sentra-sentra tersebut berlokasi antara lain di Kec. Adiwerna, Kec. Talang, dan Kec. Dukuhturi. Di daerah tersebut, hampir tiap rumah dijadikan bengkel usaha, dari yang skala kecil yang dikerjakan perorangan, keluarga, sampai mempunyai pekerja yang jumlahnya cukup banyak. Pemasaran dari produk tersebut sudah meluas tidak hanya mencukupi kebutuhan Kabupaten Tegal sendiri, namun juga sampai ke Kabupaten lain, Provinsi lain, bahkan diekspor ke luar negeri (<http://waroengtegal.org/2008/06/04/umkm>).

Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tegal umumnya bersifat fleksibel, sehingga dapat menjadi peredam guncangan-guncangan yang sering dirasakan pada sektor ekonomi dan memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang memberikan kemungkinan baginya untuk bertahan dan berkembang apabila berada pada tempat yang tepat, sebab kalau dicermati usaha atau industri kecil pada umumnya tumbuh secara alami dan biasanya tumbuh karena adanya potensi atau ketrampilan yang dimiliki oleh pengusaha, adanya kemampuan produksi, adanya permintaan pada suatu daerah tertentu serta adanya potensi yang mendukung yang dapat dimanfaatkan, misalnya tersedianya bahan baku.

Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tegal pada umumnya dimiliki oleh pengusaha lokal artinya bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang tertentu dan adanya permintaan serta pandai membaca peluang kebutuhan dalam masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tegal pada umumnya mempunyai jumlah pekerja 1 (satu) sampai 4 orang, untuk UMKM tertentu yang mempekerjakan 5 (lima) sampai 19 (orang) untuk UMKM yang memproduksi alat-alat *spare part* untuk industri besar, seperti PT. Millako Teknik Mandiri yang memproduksi alat-alat berat untuk PT. Komatsu. Hal itu sesuai dengan definisi usaha atau industri kecil menurut BPS (Badan Pusat Statistik) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Perkembangan dunia industri di Kabupaten Tegal tidak begitu pesat selama kurun

waktu 5 tahun terakhir. Jumlah unit usaha industri kecil pada tahun 2011-2015 setiap tahun tetap yaitu 28.980 unit dan mengalami penurunan menjadi 24.362 unit. Demikian halnya dengan tenaga kerja yang terserap relatif stabil yaitu 115.421 orang dari tahun 2011-2013 dan menurun menjadi 107.831 orang pada tahun 2015 dengan nilai produksi sebesar Rp 781.348.000.000,-. Perkembangan yang serupa terjadi pada industri besar, yang selama lima tahun terakhir jumlah unit usahanya stagnan, tercatat pada tahun 2011 sebanyak 9 unit usaha besar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.680 orang, dengan nilai produksi sebanyak Rp. 271.348.000.000,-. Sedangkan di tahun 2014 terdapat kenaikan jumlah unit usaha menjadi 16 dengan tenaga yang tererap meningkat menjadi 6.036 orang. Perkembangan stagnan terjadi pada industri rumah tangga, yang selama tiga tahun terakhir jumlah unit usahanya tidak mengalami penambahan, yaitu sebanyak 1.874 unit usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 790 orang.

Untuk mendukung aktivitas perdagangan, pemerintah daerah menyediakan sarana perdagangan berupa pasar tradisional yang jumlahnya sebanyak 26 unit tersebar di seluruh kecamatan dan 6 unit pasar lokal. Selain itu, terdapat pula pasar swalayan sebanyak 4 unit dan 30 unit minimarket serta 1.271 unit pertokoan/warung/kios yang diprakarsai oleh pihak swasta. Keberadaan sarana perdagangan tersebut, semakin mendorong roda perekonomian di Kab.Tegal.

Untuk pengembangan usaha, telah tumbuh dan berkembang perkoperasian di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2014 ada sebanyak 575 unit koperasi primer yang berhasil dibentuk, 279 buah diantaranya masih aktif, dan sisanya sebanyak 296 keberadaannya tidak aktif. Koperasi primer tersebut, terdiri atas 24 buah KUD dan 551 non KUD. Dalam pengembangan usaha tidak hanya melibatkan pengusaha kecil, tetapi juga pengusaha menengah dan besar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM dan Pasar, jumlah pengusaha kecil selama lima tahun terakhir mengalami pasang surut, dan pada tahun 2011 terdapat 56.333 pengusaha kecil menengah, sedangkan tahun 2014 cenderung menurun


yaitu sebanyak 29.134 pengusaha kecil menengah dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 120.351 orang. Jumlah pengusaha besar tetap dalam lima tahun terakhir, yaitu 422 pengusaha besar. Masing-masing menyerap tenaga kerja sebanyak 6.036 orang (Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Tegal Tahun 2015 (2016).

Kabupaten Tegal banyak terdapat Kelompok Industri Logam Mesin dan Elektronik (ILME) yang tersebar hampir disetiap kecamatan di Kabupaten Tegal. Disperindag Kabupaten Tegal melalui UPTD Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual khususnya Paten dalam hal ini paten sederhana untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan adanya syarat suatu paten bisa di terima di dunia industri. Syarat yang harus di penuhi suatu paten untuk dapat di terima di dunia industri adalah dengan:

1. Produk paten sederhana sudah di komersilkan dan di gunakan terus menerus sehingga kualitasnya tidak berkurang;
2. Produk yang akan di terima di dunia industri adalah harus ber merek yang terdaftar pada Kementerian Hukum Dan HAM;
3. Paten sederhana sudah mempunyai sertifikat SNI baik ISO maupun sertifikat yang lain;

Untuk syarat yang pertama itu sangat memungkinkan untuk dapat di lakukan oleh UKM karena terkait dengan usaha mereka. Terkait dengan syarat yang ke tiga yaitu Paten sederhana sudah mempunyai sertifikat SNI baik ISO maupun sertifikat yang lain, harus ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Berdasarkan Komite Akreditasi Nasional (KAN) syarat untuk mendapat sertifikat SNI dapat dilihat pada Gambar 1.

Terkait suatu produk untuk mendapatkan SNI ada beberapa hal yang harus dilewati yaitu Proses sertifikasi produk adalah proses menilai apakah suatu produk memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam standar. Untuk itu yang harus dilakukan untuk adalah (Ide Bisnis Edisi 05/Oktobre 2010) :



Gambar 1. syarat untuk mendapat sertifikat SNI

Sumber: http://www.kan.or.id/?page_id=1481

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional). SNI dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumen selaku pemakai produk. Produk yang kualitasnya tidak sesuai standar SNI, tidak diijinkan beredar di pasar. Standar SNI dikenakan pada berbagai produk seperti tabung LPG, helm, lampu, kabel listrik, pupuk, kopi, teh, kakao, minuman, berbagai jenis minyak, gula, tepung, produk besi dan baja, kaca, karet, ban, dan berbagai bahan konstruksi. Bagi produsen, prosedur mengurus SNI tentu menjadi hal yang penting untuk dipahami.

Oleh karena itu, berikut kami sampaikan tata cara permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI kepada Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi (LSPro-Pustan) Departemen Perindustrian (Deperin) seperti yang dipaparkan dalam dokumen LSPro-Pustan/P.19.:

1. Mengisi Formulir Permohonan SPPT SNI
 - a. Fotokopi sertifikat sistem manajemen Mutu SNI 19-9001-2001 (ISO 9001:2000) yang di legalisir. Sertifikat

tersebut diterbitkan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN);

- b. Jika berupa produk import perlu dilengkapi sertifikasi dari LSSM Negara asal yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA) dengan KAN. Proses pada tahap pertama ini biasanya berlangsung selama satu hari.
2. Verifikasi Permohonan

LSPro-Pustan melakukan verifikasi melalui: semua persyaratan untuk SPPTN SNI, jangkauan lokasi Audit, kemampuan memahami bahasa setempat (jika ada kesulitan, perlu penerjemah nahasa setempat untuk audit kesesuaian). Selanjutnya akan terbit biaya (*invoice*) yang harus dibayar produsen. Proses verifikasi perlu waktu satu hari.
 3. Audit sistem manajemen mutu produsen
 - a. Audit kecukupan (tinjauan dokumen): memeriksa kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Bila hasilnya di temukan kesesuaian kategori mayor maka permohonan harus melakukan koreksi dalam waktu dua bulan. Jika koreksi produsen tidak efektif, permohonan SPPT SNI akan di tolak.

- b. Audit kesesuaian: memeriksa kesesuaian dan keefektifan penerapan sistem manajemen mutu di lokasi produsen. Bila hasilnya di temukan ketidaksesuaian, permohonan harus dilakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika tindakan koreksinya tidak efektif, maka LSPro-Pustan Deperin akan melakukan audit Ulang. Nila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI produsen di tolak. Proses audit biasanya perlu waktu minimal 5 hari.
4. Pengujian sample produk
 Jika di perlukan sample untuk pengujian laboratorium, permohonan penjamin akses tim asesor dan petugas pengambil contoh (PPC) untuk memperoleh catatan dan dokumen yang dengan sistem penjamin mutu. Sebaliknya LSPro-Pustan Deperin menjamin para petugasnya ahli di bidang tersebut. Pengujian di lakukan di laboratorium pengujian atau lembaga inspeksi yang sudah akreditasi. Jika di lakukan di laboratorium milik produsen, di perlukan saksi saat pengujian. Sample produk di beri label contoh uji (LCU) dan di segel. Proses ini butuh waktu minimal 20 hari kerja.
5. Penilaian sample produk
 Laboratorium pengujian menerbitkan sertifikasi hasil uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohon di minta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil uji ulang tidak sesuai dengan persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI di tolak.
6. Keputusan sertifikasi
 Seluruh dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel tinjauan SPPTS-NI LSPro-Pustan Deperin. Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu 7 hari kerja, sementara rapat panel sehari.
7. Pemberian SPPT-SNI
 LSPro-Pustan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yang bersangkutan. Proses klarifikasi ini perlu waktu 4 hari kerja. Keputusan pemberian sertifikasi oleh panel tinjauan SPPTN SNI di dasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi: kelengkapan administrasi (aspek Legalitas), ketentuan SNI, dan proses produksi serta sis-

Tabel 3. Biaya engurusan SNI

No.		Satuan	Tarif (RP)
1.	Biaya permohonan	Per perusahaan	100.000
2.	Jasa asesor untuk audit kecukupan	Per perusahaan	500.000
	Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (<i>surveillance</i>) di dalam negeri		
	– Biaya asesor.tenaga ahli/petugas pengambil contoh	Per orang/hari	1.000.000
	Asesor kepala	Per orang/hari	750.000
3.	Asesor	Per orang/hari	500.000
	Tenaga ahli	Per orang/hari	500.000
	Petugas Pengambil Contoh (PPC)	Per orang/hari	150.000
	– Biaya <i>per diem</i>		
4.	Biaya proses sertifikasi	Per tahun/SNI	1.500.000
5.	Biaya pemeliharaan sertifikasi dalam rangka pengawasan	Per tahun/SNI	1.000.000
6.	Biaya sertifikat untuk permohonan baru	Per sertifikat	100.000
	Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (<i>surveillance</i>) di luar negeri		
	– Biaya asesor/tenaga ahli/petugas pengambil contoh	Per orang/hari	3.000.000
	Asesor kepala	Per orang/hari	2.500.000
7.	Asesor	Per orang/hari	2.000.000
	Tenaga ahli	Per orang/hari	2.000.000
	Petugas Pengambil Contoh (PPC)	Per orang/hari	1.000.00
	– Pengambil per diem		

tem manajemen mutu yang diterapkan akan menjamin konsistensi mutu produk. Jika semua syarat terpenuhi, esoknya LSPro-Puspan Deperin menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon.

8. Biaya pengurusan SNI

Berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 63 tahun 2007, yang berlaku pada kementerian perindustrian, biaya SNI sebagai dapat dilihat pada Tabel 3.

Jadi Sertifikasi SNI adalah proses penilaian kesesuaian terhadap produk/sistem manajemen/kompetensi suatu perusahaan/personel berdasarkan persyaratan dalam SNI dalam rangka memperoleh pengakuan formal. Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI (Pasal 14 ayat [1] PP 102/2000). Sertifikat itu sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan (Pasal 1 angka 12 PP 102/2000). Sedangkan, Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (Pasal 1 angka 13 PP 102/2000).

Sertifikat yang diberikan dapat berupa sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, sertifikat sistem mutu, sertifikat sistem manajemen lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personel, sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikat inspeksi, sertifikat keselamatan (Penjelasan Pasal 14 ayat [1] PP 102/2000). SNI tidak diwajibkan pada semua barang. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP 102/2000, SNI bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI (Pasal 12 ayat [3] PP 102/2000). Jika untuk barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel tersebut telah ditetapkan

SNI, maka pelaku usaha harus memiliki sertifikat atau tanda SNI (Pasal 15 PP 102/2000). Jika atas suatu barang atau jasa telah diberlakukan SNI wajib, maka pelaku usaha yang barang atau jasanya tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai dengan SNI wajib, tidak boleh memproduksi dan/atau mengedarkan barang atau jasa tersebut (Pasal 18 ayat (1) PP 102/2000).

Selain itu, jika pelaku usaha telah memperoleh sertifikat produk dan/atau tanda SNI dari lembaga sertifikasi produk untuk barang atau jasanya, pelaku usaha tersebut dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi SNI (Pasal 18 ayat [2] PP 102/2000). SNI yang telah diberlakukan secara wajib, tidak hanya dikenakan pada barang dan/atau jasa yang produksi dalam negeri, tetapi juga berlaku untuk barang dan/atau jasa impor (Pasal 19 ayat [1] PP 102/2000). Jadi, pada dasarnya tidak semua barang atau jasa wajib SNI. Biasanya SNI wajib diberlakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis. Contoh beberapa barang yang wajib SNI antara lain:

1. Mainan anak-anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib ("Permen Perindustrian 24/2013"). Mainan yang dimaksud adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak (Pasal 1 angka 1 Permen Perindustrian 24/2013).
2. Ban, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban

Secara Wajib sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 27/M-IND/PER/5/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

3. Semen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 18/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;
4. Pupuk anorganik tunggal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;
5. Air minum dalam kemasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;
6. Helm, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;
7. dan lain-lain.

Jika atas barang atau jasa tersebut telah ditetapkan SNI wajib, dan pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 24 ayat [1] PP 102/2000, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran (Pasal 24 ayat [2] PP 102/2000). Sedangkan, sanksi pidana berupa

sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000). Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalistrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional (Penjelasan Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000).

Terkait dengan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh UKM pemilik paten sederhana, dapat di identifikasikan bahwa ada beberapa hal yang menyulitkan bagi UKM inventor paten sederhana untuk dapat di pakai di dunia industri. Kasus yang terjadi pada UKM di LIK takaru adalah Knalpot. Dimana Knalpot sudah melakukan prosedur yang telah di lakukan, tetapi terkendala dengan konsistensi yang terjadi yaitu harus bertahan dan di gunakan terus di dunia industri, yang terjadi adalah justru UKM penghasil knalpot tidak bisa bertahan sehingga bangkrut.

Hasil penelitian yang dilakukan di Balitabang Provinsi Jawa Tengah, Disperindagkop Kabupaten Purbalingga dan Disperindag kabupaten Tegal UPTD LIK Takaru terdapat beberapa permasalahan terkait dengan percepatan komersialisasi paten sederhana pada dunia industri, sehingga dapat di temukan model yang sesuai dengan percepatan tersebut.

Hak paten memberikan hak eksklusif kepada inventor (penemu) untuk memperoleh manfaat ekonomi dari invensinya di bidang teknologi selama jangka waktu tertentu. Hak eksklusif diberikan sebagai penghargaan kepada inventor karena telah menghasilkan invensi, inventor telah menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran dalam menemukan invensinya. Paten sederhana dapat dilindungi apabila didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Paten sederhana sangat erat kaitannya dengan dunia industri khususnya pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), namun adakalanya paten sederhana yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kurang dapat dite-

rima oleh dunia industri. Pendaftaran paten sederhana yang digunakan dalam dunia industri belum sesuai dengan penemuan paten sederhana yang telah digunakan dalam dunia industri. Minimnya sertifikat hak milik paten sederhana yang dimiliki oleh inventor menunjukkan masih kurangnya perhatian para penemu untuk mendaftarkan penemuan-penemuan baru miliknya.

Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah di berlakukannya di Asean menjadi tantangan tersendiri mengingat perusahaan Indonesia khususnya dunia industri menghadapi persaingan di antara Negara anggota Asean. Paten itu mencerminkan kemajuan teknologi di suatu Negara. Makin banyak aplikasi paten, maka boleh dikatakan makin hebat pula teknologinya. Lihat saja Jepang, China dan Korsel. Tiga Negara Asia itu selalu mendominasi dan masuk lima besar pemohon paten ke WIPO dalam tiga tahun belakang ini.

Menurut data WIPO, selama 2012 AS menempati urutan paling atas mendaftarkan paten sebanyak 51.207 aplikasi, di ikuti Jepang di posisi kedua (43.660 paten), Jerman pada posisi ketiga (18.855 Paten), China (18.627 paten) dan Korea Selatan (11.848 Paten). China hanya terpaut sedikit dengan Jerman, bahkan tidak mungkin pada tahun depan, China bisa menyodok posisi Jerman.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di 3 (tiga) tempat yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Disperindagkop Kabupaten Purbalingga dan, Disperindag Kabupaten Tegal maka dapat di identifikasikan bahwa banyak paten khususnya paten sederhana yang dihasilkan oleh UMKM, namun permasalahan yang timbul adalah paten sederhana itu tidak diterapkan dan dimanfaatkan dalam dunia industri sehingga perlu adanya model percepatan komersialisasi paten sederhana pada dunia industri guna merangsang tumbuhnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi baru berbasis paten sederhana.

Model yang di harapkan menjadi solusi bagi percepatan komersialisasi paten sederhana pada dunia industri antara lain:

1. Model pendampingan baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah di tiap-tiap provinsi dan

kabupaten. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan pendampingan kepada UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pelaku koperasi dan UMKM untuk memanfaatkan sistem Hak Kekayaan Atas Intelektual (HKI) bidang merek dagang, paten, dan desain produk. Hal ini juga akan melindungi produk pelaku KUMKM secara hukum. Selain itu juga akan meningkatkan akses pasar dan nilai tambah produk. Sehingga dilakukan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, dan pendaftaran HKI bidang merek, paten, dan desain produk. Tetapi hal ini kurang efektif mengingat banyaknya UMKM yang tumbuh di Indonesia tidak meratanya pendampingan kepada UMKM terutama yang berhubungan dengan pendaftaran paten Sederhana yang butuh pendampingan secara detail dan tuntas. Sehingga perlu adanya Pendampingan di sentra-sentra UMKM yang teridentifikasi menghasilkan Paten sederhana sebagai inovasi tepat guna.

2. Menumbuhkan kesadaran pada pelaku UKM inventor paten sederhana dengan sosialisasi yang tepat sasaran. Hal ini berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia terutama UMKM penghasil paten sederhana. Sosialisasi dirasa kurang efektif tanpa adanya monitoring dan evaluasi serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan atau terkait dengan UMKM di Indonesia.
3. Pelatihan Khusus pada Sumber Daya Manusia (SDM) di unit-unit khusus di Disperindag yang tersebar di Indonesia, khususnya pelatihan-pelatihan seperti konsultan Kekayaan Intelektual yang jumlahnya sangat terbatas di Indonesia. Untuk menjadi konsultan Kekayaan Intelektual hampir sama dengan advokat atau pengacara. Untuk menjadi seorang Konsultan HKI seseorang harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dirjen HKI yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat [4] dan Pasal 4 ayat [1] PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual). Berbeda halnya dengan syarat menjadi Advokat, maka seorang Sarjana Hukum harus mengikuti

PKPA, mengikuti ujian PERADI atau KAI dan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat (Pasal 3 ayat [1] huruf g UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Sedangkan untuk menjadi Konsultan HKI kita bisa langsung berpraktik setelah mengikuti pelantikan konsultan HKI dan dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa menjadi konsultan HKI jumlahnya tidak seanyak pengacara atau advokat, sehingga hal ini dirasa kurang untuk melakukan atau membantu UMKM dalam hal KI khususnya dalam bidang Paten sederhana. Maka di rasa perlu untuk tiap-tiap daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah seharusnya mempunyai konsultan KI, hal ini berguna untuk percepatan paten sederhana untuk dapat di terima dalam dunia industri.

Hambatan Penerapan Model Percepatan Komersialisasi Paten Sederhana pada Dunia Industri

a. Kendala Yuridis Dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001

Berdasarkan penelitian terhadap berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, maupun instruksi sebagai mana disebutkan diatas, pemahaman UMKM mengenai pendaftaran paten sederhana. Pengetahuan mengenai pendaftaran paten sederhana diperoleh dari sosialisasi Pemerintah Daerah khususnya dalam ini adalah Disprindag. Peraturan pendaftaran paten sederhana seperti yang temuat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, hanya saja dalam Undang-Undang tersebut tidak dibedakan mengenai pendaftaran paten biasa dan paten sederhana. Syarat-syarat yang tidak membedakan menjadi kendala tersendiri bagi UMKM.

Dalam Undang-undang ini objek Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi padahal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasatmata (*intangible*). Di beberapa negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan

Thailand, pengertian Paten Sederhana disebut *utility model*, *petty patent*, atau *simple patent*, yang khusus ditujukan untuk benda (*article*) atau alat (*device*).

Disamping itu, konsep perlindungan bagi Paten Sederhana yang diubah menjadi sejak Tanggal Penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Paten Sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan setelah Paten Sederhana diberikan. Sifat baru dari Paten Sederhana dalam Undang-undang Paten-lama tidak begitu jelas. Dalam Undang-undang ini ditegaskan kebaruan bersifat universal. Di samping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-undang Paten-lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi peniruan Invensi dari luar negeri untuk dimintakan Paten Sederhana. Jangka waktu pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana yang semula sama dengan Paten, yakni dari 36 (tiga puluh enam) bulan diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep Paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Melihat penjelasan di atas, maka dapat disebutkan perbedaan antara Paten dengan Paten Sederhana sebagai berikut :

1. Paten dapat mencakup invensi yang lebih luas yaitu proses (aktifitas) dan produk (alat, sistem, komposisi) sedangkan Paten Sederhana hanya mencakup obyek alat atau kegunaan suatu barang atau benda.
2. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.
3. Maksimum perlindungan Paten Sederhana lebih pendek daripada maksimum perlindungan Paten. Perlindungan untuk Paten Sederhana sesuai dengan Pasal 9 UUP adalah selama 10 tahun terhitung dari Tanggal Penerimaan, sedangkan Paten dilindungi 20 tahun sejak Tanggal Penerimaan. (Pasal 8 ayat (1) UUP).
4. Paten Sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib sebagaimana terdapat dalam Pasal 107 UUP (lisensi untuk

melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Ditjen HKI atas dasar permohonan dan biaya tertentu sehingga pihak lain dapat melaksanakan hak tersebut karena pemegang hak tidak melaksanakan haknya selama 3 tahun berturut-turut) sedangkan Paten dapat dikenai lisensi wajib.

5. Klaim Paten Sederhana dibatasi dengan satu klaim independen, sedangkan Paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.

Berikut ini adalah perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana dalam tabel yang telah di olah oleh peneliti dalam Undang-Undang Paten No. 14 tahun 2001

Pembuatan deskripsi, spesifikasi, klaim, gambar dan uraiannya, ukuran kertas, margin dan sebagainya menjadi persoalan yang sangat asing bagi UMKM. Hal tersebut menjadi kendala tidak di daftarkannya karya inovasi yang dihasilkan oleh UMKM. Padahal pendaftaran merupakan syarat mutlak bagi inovasi karena hanya karya inovasi yang terdaftar yang secara otomatis dilindungi oleh Undang-Undang.

Jangka waktu perlindungan paten sederhana hanya 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, artinya lebih sedikit bila dibandingkan dengan paten biasa yang per-

indungan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Janga waktu perlindungan paten sederhana yang lebih pendek menjadi salah satu faktor tidak terdaftarnya inovasi oleh UMKM.

Perlindungan hukum diberikan oleh inovasi yang terdaftar dan dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat paten. UMKM di Kabupaten Tegal dan Purbalingga tidak mempersoalkan apabila hasil temuan mereka digunakan oleh pihak lain, bagi mereka yang terpenting adalah hasil karya mereka laku di pasaran. Didaftarkannya hasil temuan kemudian mendapat perlindungan hukum dari pihak-pihak lain yang meniru temuan tersebut tanpa ijin dari pemilik inovasi tidak menjamin barang temuan yang diproduksi tersebut laku dipasaran.

Selain peraturan perundang-undangan yang menjadi kendala dalam pendaftaran paten sederhana, peran pemerintah juga menjadi kendala tersendiri dalam pendaftaran paten sederhana. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini paten khususnya pendaftaran paten sederhana bagi UMKM menjadikan kesulitan tersendiri bagi UMKM untuk mendaftarkan hasil inovasi mereka. Padahal jika Pemerintah Daerah dalam hal ini

Tabel 4. Perbedaan Paten Biasa dengan Paten Sederhana.

No.	Keterangan	Paten Biasa	Paten Sederhana
1.	Jumlah Klaim	1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	1 invensi
2.	Masa perlindungan	20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 tahun sejak tanggal penerimaan paten
3.	Pengumuman permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4.	Jangka waktu pengajuan keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
5.	Pemeriksaan substantif	Kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri
6.	Lama pemeriksaan substantif	36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
7.	Objek paten	Proses, penggunaan, komposisi, dan produk	Produk atau alat kasat mata (<i>tangible</i>)

Disperindag Kabupaten Tegal memberikan perhatian yang lebih pada pendaftaran paten sederhana bagi UMKM akan memberikan nilai lebih dan dapat menambah pendapatan daerah di bidang industri.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Disperindag Kabupaten Tegal dan Disperindagkop dalam programnya belum memberikan bantuan materiil untuk pendaftaran paten sederhana. Menurut Bapak Abu Bakar selaku pimpinan Klinik Kekayaan Intelektual (KI) Disperindag Kabupaten Tegal yang berlokasi di LIK Takaru Kabupaten Tegal mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada dana dan program dari pemerintah daerah untuk pendaftaran paten sederhana khususnya bagi UMKM. Untuk sementara pemerintah Daerah hanya mengadakan program untuk pendaftaran merek, dengan alasan bahwa pendaftaran merek lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) dan Disperindag kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga mengidentifikasi bahwa kendala yang berasal dari Disperindag kabupaten Tegal berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kantor Disperindag dan Pemerintah daerah kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga yaitu salah satunya adalah melakukan koordinasi dan pelayanan terhadap UMKM di Kabupaten Tegal, dalam pelaksanaan koordinasi dan pelayanan pengawasan terhadap perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana kendalanya adalah kurangnya Sumber Daya manusia. Mengingat jumlah UMKM di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga relatif banyak maka di butuhkan tenaga pengawas dari kantor Disperindag kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga cukup besar pula. Kurangnya tenaga pengawas oleh Kantor Disperindag kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga menjadi kendala tersendiri dalam memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap UMKM di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga khususnya dalam melakukan pendaftaran paten sederhana inovasi teknologi tepat guna untuk mendapat perlindungan hukum, sehingga pengawasan dilakukan secara periodik tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Disamping jumlah tenaga kerja, juga terdapat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh petugas mengenai pelaksanaan pendaftaran paten sederhana. Belum adanya Perda khusus yang membahas tentang perlindungan pendaftaran paten sederhana, padahal Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga dikenal sebagai Jepangnya Indonesia dimana banyak terdapat industri besar, kecil maupun menengah. Dan penghasil UMKM yang terkenal di Indonesia.

Tidak adanya Perda yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual (KI) khususnya pendaftaran paten sederhana menyebabkan UMKM-UMKM seolah-olah jalan sendiri-sendiri. Kurangnya perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana mengakibatkan UMKM yang pernah mendaftarkan paten pada alat Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan Bantuan Pengabutan yang telah didaftarkan paten pada 5 Januari 1996 tidak efektif karena pernah terjadi sengketa hukum di Kabupaten Tegal dan Kasus mengenai industri Bulu mata serta knalpot di Kabupaten Purbalingga.

Namun, di masa mendatang hambatan-hambatan penerapan model percepatan komersialisasi paten sederhana pada dunia industri akan teratasi karena hambatan-hambatan tersebut telah diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang Paten yang telah disahkan. Rancangan Undang-Undang Paten yang telah disahkan mengakomodasi hal-hal yang sebelumnya tidak tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, seperti:

1. Pemeriksa paten boleh direkrut dari luar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi, perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang memahami dasar alih teknologi dengan baik dapat ikut berpartisipasi sehingga akan mempercepat proses pendaftaran paten oleh para penemu atau inventortanpa harus mengantri lama untuk diperiksa produk patennya.
2. Rancangan Undang-Undang Paten yang telah disahkan akan sangat melindungi inventor di kalangan mahasiswa dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Bagi mahasiswa hak paten yang diciptakannya

dapat menguntungkan tempat dia belajar untuk menuju universitas kelas dunia (*world class university*), karena penemuan paten merupakan salah satu syarat menuju tahap *world class university*. Sedangkan, bagi pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) mereka akan mendapatkan imbalan atau royalti apabila produk paten mereka digunakan oleh pemerintah atau masyarakat luas. Dengan adanya ketentuan tersebut tentunya akan menstimulasi investor-inventor lokal untuk segera mematenkan produknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Imbalan atau royalti yang diperoleh dari paten diatur dalam Pasal 1 ayat (15) dan (16) yang menyatakan bahwa:

Royalti adalah imbalan yang diberikan oleh penerima/pemegang lisensi kepada pemegang paten atas pelaksanaan invensinya. Imbalan tersebut dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak.

Sedangkan, imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja atau invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang teredia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi atau pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten dari penerima lisensi wajib atau pemegang paten atas paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Imbalan dari suatu invensi dapat dibayarkan berdasarkan: a. jumlah tertentu dan sekaligus; b. persentase; c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau e. bentuk lain yang disepakati oleh para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan.

3. Rancangan Undang-Undang Paten yang telah disahkan lebih berpihak pada kepentingan nasional. Hak paten akan didorong pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional, seperti: jamu, herbal dan

kuliner. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 25 yang menyatakan bahwa:

Jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

Apabila ada kerjasama asing, maka harus mencantumkan sumber daya alam dari Indonesia agar pembagian hasil antara alih olah teknologi dari asing dengan Indonesia menjadi *benefit sharing*.

4. Rancangan Undang-Undang Paten yang telah disahkan menguatkan peran Konsultan Kekayaan Intelektual di Indonesia sehingga paten dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus melewati tahap registrasi, konsultasi dan *maintenance* pada para Konsultan Kekayaan Intelektual.

Rancangan Undang-Undang Paten yang telah disahkan mengakomodir 4 poin penting yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan paten dan menyempurnakan sistem perlindungan paten sehingga mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran paten, perlindungan hukum dan upaya hukum serta kepastian perlindungan paten. Oleh karena itu, Rancangan Rancangan Undang-Undang Paten yang telah disahkan sudah seharusnya menjadi Undang-Undang Paten terbaru agar dapat mempercepat komersialisasi paten sederhana dalam dunia industri khususnya di kalangan masyarakat UKM.

b. *Kendala Budaya Hukum di Kalangan Masyarakat UKM*

Kesadaran hukum akan pendaftaran paten sederhana rendah hal ini dilihat dari sekian banyak UMKM yang ada di Kabupaten Tegal hanya ada dua yang mendaftarkan temuannya. Kesadaran hukum menjadi hal yang sangat penting karena dengan kesadaran hukum yang rendah berimbas dengan sedikitnya jumlah inovasi yang berhasil dipatenkan. Se-

lain kesadaran hukum, sosialisasi juga menjadi salah satu faktor tidak terdaftarnya temuan sederhana. Kabupaten Tegal yang luas dengan jumlah UMKM yang tersebar diseluruh kabupaten tidak terjangkau dengan sosialisasi Disperindag karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang melakukan sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual (KI) khususnya pendaftaran paten sederhana bagi UMKM-UMKM di Kabupaten Tegal dan kabupaten Purbalingga.

Fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Mengikuti pendapat tersebut, pada mulanya memang paten melindungi kepentingan individu, namun disini lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga mendorong kegiatan R&D (*research and development*) sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi (Marzuki, 1993:28).

Secara umum Kekayaan Intelektual (KI) pada dasarnya mewakili kepemilikan dari pikiran manusia atau intelektualnya, dimana pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara umum dan penghargaan yang diterima atas usaha kreatif sehingga seseorang dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut (Jaya, 2008). Hak Kekayaan Intelektual secara substantif dapat diartikan sebagai berikut: Hak Atas Kekayaan Intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Husain, 2003:17).

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Sebagai suatu hak milik yang merupakan asset yang mendapat pengakuan hukum maka Kekayaan Intelektual (KI) jelas perlu mendapat perlindungan secara hukum.

Hak kepemilikan adalah hak terkuat dan berpengaruh atas suatu benda (berwujud dan tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak) (Mariam, 1997). Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang

terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut kedalam hukum harta benda (Djumhana, 2003).

Pandangan masyarakat yang berbeda muncul berkenaan dengan rezim Kekayaan Intelektual (KI) pada hakekatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat barat. Masyarakat barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan (*development theory*) yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya, masyarakat tradisional memandang bahwa manusia hanyalah merupakan custodian dari sumber daya yang terdapat di muka bumi. Adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan perbedaan konsep mengenai kepemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta (*creation*) dan penemuan (*discovery* atau *invention*). Apa yang menurut masyarakat modern dianggap sebagai kekayaan milik individu karena merupakan hasil kreasi dan penemuannya sendiri, oleh masyarakat tradisional dianggap sebagai milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya (Sarjono, 2006:142). Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang barat. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zake-lijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang barat (Sardjono, 2006:217).

Menyangkut hak kekayaan intelektual, masyarakat asli Indonesia tidak pernah

menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti properti yang dapat dimiliki secara individu. Apalagi jika konsep *intellectual property* dimaksud adalah sebagaimana dimaksudkan dalam TRIPs. Konsep ini merupakan hasil dari upaya internasional. Motivasi dibalik TRIPs Agreement adalah perlindungan kekayaan intelektual milik negara-negara maju di negara-negara berkembang (Sardjono, 2006:218).

Hal ini berkembang dengan adanya beberapa tambahan pada kasus di lapangan yang mempengaruhi Penerapan model percepatan komersialisasi paten sederhana pada dunia industri memiliki hambatan-hambatan seperti:

1. Belum adanya regulasi khusus terkait paten sederhana baik pada tingkat Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
2. Ketiadaan aturan hukum yang khusus pada tingkat daerah mengenai paten menyebabkan kurang efektifnya proses perlindungan hukum terkait paten sehingga masyarakat enggan mendaftarkan invensinya untuk dipatenkan dan digunakan dalam dunia industri.
3. Pemilik industri kecil yang masih bersikap acuh dengan pendaftaran paten karena belum mengerti manfaat dari pendaftaran paten. Mereka beranggapan bahwa yang penting produk mereka laku tanoa harus memikirkan dampak ke depannya apabila terjadi masalah hukum.
4. Kurangnya sosialisasi kepada para pelaku industri UMKM terkait paten sederhana. Kurangnya sosialisasi kepada para pelaku industri UMKM menyebabkan kesadaran pelaku industri berkurang sehingga
5. Peran Pemerintah untuk lebih ditingkatkan untuk menciptakan iklim paten yang baik
6. Semua pihak yang terkait baik itu sentra Kekayaan Intelektual (KI), Disperindag dan UMKM harus benar-benar bisa menerapkan model percepatan komersialisasi paten pada dunia industri.

4. Simpulan

Ketidaktahuan akan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya pada paten menyebabkan ada beberapa paten khususnya paten sederhana belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam dunia industri adalah pendampingan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten; Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran pada pelaku UKM inventor paten sederhana dengan sosialisasi yang tepat sasaran; dan pelatihan khusus pada Sumber Daya Manusia (SDM) di unit-unit khusus di Disperindag yang tersebar di Indonesia, khususnya pelatihan-pelatihan seperti konsultan kekayaan intelektual yang jumlahnya sangat terbatas di Indonesia.

Hambatan penerapan model percepatan komersialisasi paten sederhana pada dunia industri adalah kendala yuridis dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, selain itu kurangnya peran Pemerintah Daerah menjadikan kesulitan bagi UKM dalam mendaftarkan hasil inovasinya sehingga UKM-UKM tersebut jalan sendiri-sendiri; Selanjutnya adalah kendala budaya hukum di kalangan masyarakat UKM, kurangnya kesadaran hukum akan pendaftaran paten sederhana sehingga berimbas dengan sedikitnya jumlah inovasi yang berhasil dipatenkan.

Daftar Pustaka

- China's Utility Model Patent System: Innovation Driver or Deterrent <http://www.uschamber.com>, diakses 26 Juni 2013
- Dirjen HKI, Departemen Kehakiman dan HAM. Buku Panudan HKI, DJ. HKI, Jakarta.
- Distribution of Grants for Patents for Utility Model and Design Received from Home and Abroad <http://english.sipo.gov.cn>, diakses 26 Juni 2013
- Djumhana, M. dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori danPrakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Adiya Bhakti.
- http://dinperindagkop.purbalinggakab.go.id/?page_id=36
- <http://disperindag.tegalkab.go.id/index.php/category/dinas/>
- <http://jateng.bps.go.id> di akses 14 maret 2016

<http://waroengtegal.org/2008/06/04/umkm>

<http://www.blitbangjateng.go.id/Index.php/web/profil/index/49>

Husain, A. *Hak Cipta & karya Cipta Musik*. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa). 2003

Jaya, N.S.P. 2008. *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, di sampaikan sebagai mata kuliah di Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Semarang.

Mariam, D.B. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.

Marzuki, P.M. 1993. *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)*. Disertasi, Surabaya: PPS UNAIR.

Sardjono, A. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni.

Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Cetak Tahun 2016)

Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten